

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN MEMILIKI DAN
MENGUASAI SENJATA TAJAM BERJENIS BUSUR SECARA
MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2024)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUH RIFAN SALDI

B011191170



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN MEMILIKI
DAN MENGUASAI SENJATA TAJAM BERJENIS BUSUR
SECARA MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2024)**


Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI MUH RIFAN SALDI
NIM. B011191170**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 23 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranih, S.H., M.H.M.H.
NIP. 119661212199103200

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN MEMILIKI DAN
MENGUASAI SENJATA TAJAM BERJENIS BUSUR SECARA
MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2024)**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

ANDI MUH RIFAN SALDI


NIM. B011191170

Untuk tahap UJIAN HASIL SKRIPSI

Pada tanggal :

Makassar, Mei, 2024

PEMBIMBING I



Prof. Dr. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 196207111987031001

PEMBIMBING II



Dr. Haeranah, S.H., M.H M.H.
NIP. 119661212199103200

Surat Pernyataan

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Muh Rifan Saldi

Nim : B011191170

Departemen : Hukum Pidana

Program studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam Berjenis Busur Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2022)" adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Mei 2024

Yang menyatakan



(Andi Muh Rifan Saldi)

ABSTRAK

ANDI MUH RIFAN SALDI (B011191170). Dengan Judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam Berjenis Busur Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2024)*”. Di Bawah Bimbingan **H.M. Said Karim** Sebagai Pembimbing Utama dan **Haeranah** Sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terjadi kejahatan memiliki dan menguasai senjata tajam jenis busur secara melawan hukum di Kota Makassar tahun 2020-2024 dan mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan memiliki dan menguasai senjata tajam jenis busur.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Sulawesi Selatan khususnya di Kepolisian Sektor (Polsek) Tallo kota Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan serta membaca berbagai referensi buku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana membawa memiliki senjata tajam jenis busur di daerah Tallo karena adanya beberapa komunitas yang memiliki keragaman kelompok dan potensi konflik antarkelompok yang sangat besar, Sehingga membawa senjata tajam untuk melindungi diri bisa menjadi kebiasaan, Selain itu ada 50% pengaruh lingkungan/sosial dari komunitas tertentu turut memperkuat kebiasaan membawa senjata tajam, Adapun upaya aparat kepolisian dalam menangani kasus agar masyarakat dihimbau untuk memberitahukan atau melaporkan pelanggaran membawa senjata tajam tanpa izin kepada Polsek Tallo agar pengaduan tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh Polsek Tallo. Selain itu upaya yang perlu dilakukan pihak Kepolisian Sektor Tallo yaitu upaya *pre-emptive*, upaya *preventif*, dan upaya *represif*.

Kata Kunci : Busur, Kriminologi, Senjata Tajam

ABSTRACT

ANDI MUH RIFAN SALDI (B011191170). With The Title "Criminological Review Of The Crime Of Owning And Possessing A Bow-Type Sharp Weapon Unlawful (Tallo Sector Police Case Study 2020-2024)". Under the guidance of H.M.Said Karim and Haeranah.

This research aims to determine what factors cause the crime of possessing and possessing bow-type sharp weapons against the law in Makassar City in 2020-2024 and to determine the efforts of law enforcement officials in handling the crime of possessing and possessing bow-type sharp weapons.

This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi, especially in the Tallo Police Sector (Polsek) in Makassar City, using data collection techniques, namely by conducting direct interviews and analyzing several laws and regulations as well as reading various reference books.

Based on the results of the research conducted, the author found several factors causing the criminal act of carrying a sharp weapon of the bow type in the Tallo area because there are several communities that have a diversity of groups and the potential for conflict between groups is very large, so that carrying a sharp weapon to protect oneself can become a habit. Apart from that, there is a 50% environmental/social influence from certain communities which also strengthens the habit of carrying sharp weapons. As for the efforts of the police in handling cases, the public is encouraged to notify or report violations of carrying sharp weapons without permission to the Tallo Police so that these complaints can be immediately followed up by the Police. Tallo. Apart from that, the efforts that need to be made by the Tallo Sector Police are pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: Bow, Criminology, Sharp Weapons

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur tak lupa Penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya, tak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan suri tauladannya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul” Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pidana Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam Berjenis Busur Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2024) sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian Strata 1 pada departemen hukum pidana program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa meskipun telah berupaya keras, orang-orang tercinta yang terus memberikan doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berarti bagi terselesaikannya skripsi ini. Kepada Andi Mansur Kapati dan Miftahul Nur sebagai orang tua yang senantiasa memberikan semangat, perhatian, dan doa demi kesuksesan penulis. Serta saudara A.Muh Haekal Rafliye yang memberikan segala arahan, kritik, serta saran dalam penyelesaian skripsi penulis. Sekalipun ungkapan terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas segala yang telah mereka berikan kepada Penulis. Namun satu yang selalu Penulis usahakan dan harapkan agar kelak akan membanggakan mereka.

Kemudian, tak lupa pula Penulis ucapkan terima kasih seluasluasnya kepada

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr.M. Said Karim S.H.,M.H.,M.Si.,CLA selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H,selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahnnya kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. selaku Penilai I Dr. Nur Azisa S.H., M.H. dan Penilai II Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. selaku penilai yang memberikan atas segala arahan, kritik, serta saran yang sangat penting bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Para dosen, civitas akademika, dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berdedikasi atas segala keperluan administrasi selama perkuliahan berlangsung hingga dalam proses penyusunan skripsi ini
6. Teman-teman Adagium 2019, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama berproses sebagai mahasiswa FH-UH sampai di titik ini berproses bersama-sama
7. Teman-teman dan rekan rekan dari Anak zeus yang memberikan dorongan motivasi serta semangat terhadap penyusunan skripsi ini.
8. Kepada salah satu orang terbaik yang saya temui Dewi Sukma Leviana yang sangat penting membantu serta memberikan saran bagi Penulis dalam penyusunan skripsi ini

Tiada balasan yang dapat Penulis berikan selain ucapan terima kasih yang tiada henti atas segala doa, dukungan dan bantuannya kepada Penulis. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang sebanding dari Allah SWT.

Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Februari

2023



Andi Muh Rifan Saldi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kriminologi	10
B. Tindak Pidana	16
C. Tindak Pidana Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam	29
D. Kejahatan	36
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Populasi Dan Sampel	50
C. Jenis Dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Membawa Memiliki Senjata Tajam Jenis Busur	54
B. Upaya Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Membawa Memiliki Senjata Tajam Jenis Busur Polek Tallo di Kota Makassar	78
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya, sehingga peranan Hukum dalam menegakkan keadilan yaitu dengan menciptakan keamanan dan ketertiban, guna menegakkan nilai nilai kebenaran dan keadilan, mengatur tingkah laku individu dan masyarakat, mendorong terwujudnya kerekatan sosial, dan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan hidup. Hukum di Indonesia harus dapat menutup semua aspek perbuatan melanggar hukum yang begitu beragam jenis dan caranya termasuk tindak pidana yang dilakukan menggunakan senjata api atau benda tajam.¹

Pada pandangan Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. Hal. 13.

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²

Perkembangan masyarakat modern, banyak menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif bagi pembangunan nasional dan sumber daya manusia. Sesuai mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif kejahatan juga mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kejahatan pada saat ini sudah semakin berubah dari segi motif hingga sarana dan prasarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan.

Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil. Di Indonesia, angka pasti tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib dan pengawasannya, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata tajam yang beredar di masyarakat, sehingga kepemilikan senjata api sulit sekali untuk dilacak.

² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata tajam untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non- Organik.

Pada dasarnya seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut³. Namun, meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya.⁴

Senjata tajam merupakan alat yang digunakan masyarakat dalam membela dirinya agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram bagi sebagian masyarakat. Namun senjata tajam yang di bawa oleh seseorang tanpa hak atau tanpa izin merupakan suatu perbuatan *criminal* karena akan memberikan dampak kerugian bagiorang serta akan membahayakan serta mampu menghilangkan nyawa wargamasyarakat lainnya. Namun senjata tajam tidak hanya akan membahayakan oranglain tetapi juga berdampak

³ B Sen, A Diplomat's Handbook on International Law and Practice, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1965), hlm. 279.

⁴ L Oppenheim, International Law, a Treatise, Volume I, Peace, (London: Longmans, 1967), hlm. 686.

buruk bagi individu. Penggunaan senjata tajam juga sering disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan suatu perbuatan pidana yakni mengancam atau melakukan suatu kekerasan serta dilakukannya pengrusakan terhadap suatu barang milik korban. Hal ini diatur dalam pasal 335 dan 406.⁵

Setiap senjata tajam memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing, dimulai dari pekerjaan, hobi bahkan tidak sedikit orang yang menggantungkan hidupnya untuk dari pembuatan senjata tajam yang banyak membentuk kegiatannya sehari-hari. Kepemilikan senjata tajam yang sangat bebas ini mempunyai dampak yang negatif yaitu maraknya penyalahgunaan senjata tajam. penyalahgunaan senjata tajam sangat marak sekali terjadi yang di mana senjata tajam digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, seperti mengancam, menodong, membegal, dan kejahatan lainnya.⁶

Sebagai upaya preventif agar mengurangi serta mencegah maraknya penggunaan senjata tajam dalam perbuatan pidana. Senjata tajam ini telah diatur oleh Negara yang termuat di Undang-Undang Darurat nomor. 12 tahun 1951. Namun tidak hanya senjata tajam saja yang di muat di dalam Undang- Undang nomor 12 ini melainkan mengatur terkait senjata api serta bahan peledak .⁷

⁵ Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju.

⁶ Purnianti, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Maret 2005. Hal. 87

⁷ Undang-Undang Darurat nomor. 12 tahun 1951

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸ KUHP memberi kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).⁹

Busur yang menjadi sisi gelap Kota Makassar (bahkan Sulawesi pada umumnya) biasanya terbuat dari besi cor, besi behel, terali motor, terali sepeda, ataupun paku ukuran 10 sentimeter. Benda berbahan besi tersebut kemudian dibentuk sedemikian rupa agar ujungnya runcing dan bagian lainnya bisa dikaitkan pada karet pelontar. Pada dasarnya, jenis busur yang biasanya digunakan sebagai pelontar, yaitu adalah ketapel yang talinya terbuat dari karet—biasanya karet/tali kateter. Dari pengakuan salah satu tetangga saya yang sering ikut perang kelompok, karet/tali kateter tersebut biasanya direbus agar lebih elastis sehingga daya lontarnya lebih maksimal.¹⁰

⁸ Joko Setiyono, 2007, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 120.

⁹ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, H. 25.

¹⁰ <https://mojok.co/terminal/busur-sisi-gelap-kota-makassar/>

Perang kelompok dan teror busur memang menjadi fenomena usang di Kota Makassar yang entah kapan akan berakhir. “Uniknya”, dua hal tersebut seperti tidak kenal waktu. Di bulan Ramadan yang begitu suci dengan limpahan berkah pun, dua aksi menakutkan itu tetap saja terjadi. Aktivitas yang tadinya sekadar nongkrong-nongkrong biasa, bisa berubah menjadi aksi saling patte’ busur.

Berlandaskan pada pokok permasalahan di atas, sehingga dalam hal ini, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan meneliti permasalahan hukum terkait dengan Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pidana Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam Berjenis Busur Secara Melawan Hukum Di Kota Makassar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2024)

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadi kejahatan memiliki dan menguasai senjata tajam jenis busur secara melawan hukum di Kota Makassar tahun 2020-2024?
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan memiliki dan menguasai senjata tajam jenis busur secara melawan hukum di Kota Makassar tahun 2020-2024?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan memiliki dan memiliki dan menguasai senjata tajam jenis busur secara melawan hukum di kota makassar tahun 2020-2024

2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam penanganan kejahatan memiliki dan menguasai senjata tajam jenis busur secara melawan hukum di kota Makassar tahun 2020-2024

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis / teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi dalam pandangan baru melalui permasalahan hukum dan permasalahan penegakan hukum, terutama pada instansi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan dalam kepemilikan dan menguasai senjata tajam jenis busur secara melawan hukum di kota makassar.

2. Secara Praktis

Pada penulisan ini, dapat berguna atau bermanfaat pada rujukan beberapa referensi para yuris-yuris sehingga dapat memberikan secerca cahaya dalam menangani sebuah permasalahan hukum yang bersinggungan dengan kepemilikan dan menguasai senjata tajam jenis busur secara melawan hukum di kota makassar.

E. Keaslian Penelitian

1. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020) disusun dan diajukan oleh Christin Refiensi Lintin B011171352

Pada 2021 Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a) Apakah faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pembusuran?
- b) Bagaimana upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembusuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Makassar?

Pada penelitian ini, terdapat kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dalam tindak pidana busur dan terjadi di kota makassar, untuk perbedaannya, pada penelitian ini terdapat pada pembusuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur sedangkan pada penelitian penulis memiliki fokus dalam Pidana Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam Berjenis Busur Secara Melawan Hukum Di Kota Makassar (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2022).

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun), disusun dan diajukan oleh Kurnia Sapitri, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, adapun Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

a) Bagaimana penerapan hukum terkait tindak pidana tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam di PN. Tanjung Balai Karimun?

b) Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait membawa atau menyimpan senjata tajam berdasarkan UU No.12 Tentang Senjata Tajam?

Pada penelitian ini, terdapat kesamaan dalam tindak pidana memiliki dan menguasai senjata tajam, berdasarkan hal tersebut, perbedaan dalam penelitian ini dan usulan penelitian penulis terdapat pada jenis senjata tajam yaitu senjata tajam pada umumnya dan senjata tajam berjenis busur, dan locus delicti dalam penelitian ini juga memiliki perbedaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian kriminologi

Pada dasarnya, Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.¹¹

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.¹² Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1930-1911), seorang antropologi prancis.kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan

¹¹ Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, UNSRI, Palembang, 2011, hlm. 1.

¹² J.E Sahetapy, Kapita Selekta Kriminologi, Alumni, Bandung, 1979, H.3.

“logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹³

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.¹⁴

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat

¹³ Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 1976, H. 1

¹⁴ Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit.*, hlm. 2.

dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :¹⁵

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Berdasarkan pendapat Sutherland, Kriminologi merupakan Ilmu yang mengkaji mengenai penjahat, kejahatan, dan tanggapan rakyat mengenai kejahatan.¹⁶ Sejumlah ahli yang memberi pengertian mengenai kriminologi, adalah sebagai berikut:

Edwin H. Sutherland

“Mendefinisikan kriminologi sebagai “Ilmu- Ilmu yang membicarakan kenakalan remaja serta kejahatan sebagai gejala sosial”.¹⁷

W.A. Bongger

¹⁵ W.A Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82.

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena Press. Makassar. hlm. 11

¹⁷ A.S.Alam.2010. Pengantar Kriminologi. Refleks. Makassar. hlm. 1-2.

“Berpendapat bahwa kriminologi merupakan “Ilmu yang tujuannya menganalisis pertanda kejahatan sebanyaknya”¹⁸

WME.Noach

“Mengartikan kriminologi ialah “Ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku jahat dan perbuatan tercemar yang meliputi orang-orang yang ikut serta dalam perbuatan jahat dan perbuatan tercemar itu”¹⁹

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu²⁰:

1. Etiologi kriminal, merupakan upaya secara ilmiah dengan tujuan mencari penyebab terjadinya kejahatan;
2. Penologi, merupakan ilmu yang mempelajari sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya juga faedahnya;
3. Sosiologi hukum (pidana), merupakan analisis ilmiah mengenai kondisi-kondisi yang dapat berpengaruh terhadap berkembangnya hukum pidana.

Kriminologi adalah studi ilmu tentang kejahatan mencakup analisis tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Sifat dan Luas kejahatan;
- b. Sebab-sebab kejahatan;
- c. Perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana;

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Wahyu Muljono. 2012. Pengantar Teori Kriminologi. PT. Raja Grafindra Persada, Jakarta. hlm. 6.

²⁰ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. Kriminologi. CV Mustaka Setia. Bandung. hlm. 61.

- d. Ciri-ciri penjahat;
- e. Pembinaan penjahat;
- f. Pola-pola kriminalitas;
- g. Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Secara teoritis kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa bagian ilmu pengetahuan. Dimana pada tiap-tiap bagian mempersoalkan masalah kejahatan. Dengan demikian kriminologi merupakan kumpulan dari beberapa ilmu pengetahuan yang terdiri dari Antropologi Kriminal dan Sosiologi Kriminal. Termasuk dalam ruang pembahasan ini meliputi proses pembentukan hukum, yaitu: Pelanggaran hukum dan akibat atau reaksi dari pada pelanggaran hukum. Dari definisi tersebut dapat dikatakan pula bahwa ruang lingkup kriminologi adalah penyelidikan dan analisis ilmiah tentang gejala-gejala kejahatan, tingkah laku sosial serta sebab musabab kejahatan dan akibat-akibatnya.²¹

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari Kejahatan Dalam kehidupan sehari-hari kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, namun beberapa pakar kriminologi memberikan definisi yang beragam di antaranya:²²

²¹ Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

²² Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada.

a) W. A. Bonger memberikan definisi kejahatan sebagai

“perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian hukuman”.

b) Sue Titus Reid mengartikan kejahatan adalah

“suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat”.

c) Menurut Sutherland yang cenderung ke aliran hukum atau yuridis, ciri pokok dari kejahatan adalah

“perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:²³

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi:
- b. Statistik kejahatan;
- c. Unsur-unsur kejahatan;
- d. Penggolongan kejahatan;
- e. Relativitas pengertian kejahatan;

Jakarta. 2012, hlm. 12
²³ *Ibid*

f. Definisi kejahatan;

Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi:²⁴

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
2. Teori-teori kriminologi
3. Berbagai perspektif kriminologi

Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws), Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).²⁵

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶ Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.²⁷

Pengertian *strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai “tindak pidana” tersebut. *Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda terdiri dari kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, dan kata *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkeheid*”. Jadi *strafbaar feit* dapat dimaknai dengan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Walaupun demikian sebenarnya bukan kenyataan yang dapat dihukum tapi “manusia” selaku pribadi yang dapat dihukum.²⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁹

Melalui suatu pengertian yuridis, tindak pidana adalah, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada

²⁷ Pasal 1 Ayat 1 KUHP Lama

²⁸ PAF Lamintang, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1984, hal. 172.

²⁹ Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.³⁰ Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³¹

R. Abdoel Djamali, mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.³²

³⁰ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 137.

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, h. 22.

³² Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

Moeljatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.³³

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³⁴

Tindak pidana Perbuatan hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak,³⁵ sehingga dapat

³³ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Kompas, Jakarta, 2012, Hlm, 48

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

³⁵ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara Jakarta, 1987, Hal 153

simpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu Melawan Huku, Merugikan Masyarakat, Dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam pidana.³⁶

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni:

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan dan Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.³⁷

b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil

³⁶ M. Sudrajat Bassar, Tindak tindak Pidana Tertentu didalam KUHP, CV. Remaja Karya Bandung

³⁷ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hal 86

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.³⁸

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.³⁹

c. Tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omisionis comissa*.

1. *Delikcomissionis*

Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid* Hal. 119

misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.⁴⁰

2. *Delikomissionis*

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.⁴¹

3. Delik *comisionis per omissionis comissa*

Delik *comisionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.²²

d. Tindak pidana *culpa* dan *dolus*

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)

1. Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

2. Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya Tindak pidana dirumuskan hanya berkaitan dengan dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Van Bemmelen tentang "*bestandelen*" untuk menyatakan bagian inti tindak pidana. *Bestandelen* ini terdapat dalam lukisan delik (*delicstsomchrijving*), sehingga untuk mengetahui bagaiman inti suatu delik harus dilihat dari redaksi undang- undangya. Sedangkan "*elementen*", adalah unsur-unsur yang secara diam-diam ada yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana (unsur- unsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan sifat melawan hukum).⁴² Istilah *elementen* dari van Bemmelen ini oleh Hazewinkel-

⁴² Andi Zainal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung, Alumni, 1987 hal 249

Suringa disebut dengan istilah kenmerk (ciri) dan stilwijgende elementen untuk unsur yang diterima secara diam-diam.

Menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur- unsur tindak pidana yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU
5. Waktu, tempat, keadaan Dalam buku II dan III KUHP Indonesia

Terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.

Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana yaitu, *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat) dan perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*) sehingga perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dan perbuatan tersebut harus terjadi karena kesalahan.⁴³

Jonkers merumuskan bahwa, dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut pasal 279, 281, 286, 242 KUHP. Cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan tulisan (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP). Ketiga ialah pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. Uraian unsur-unsur delik diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*minderjarige*), penganiayaan (pasal 351 KUHP). Kedua pasal

⁴³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain.⁴⁴

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. dari sudut teoritis; dan
- b. dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁵

Maka dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang dijelaskan pada adanya unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu

⁴⁴ Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 346-347

⁴⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.79.

didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁶

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. dari sudut teoritis; dan
- b. dari sudut undang-undang

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :⁴⁷

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - 1) Perbuatan;
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Kelakuan manusia;
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Dalam peraturan perundang undangan.

⁴⁶ P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke- V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 193.

⁴⁷ Adami Chazawi, op. cit. Hal : 79-81

d. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan, Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

C. Tindak Pidana Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.⁴⁸

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, pengertian mengenai Senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.⁴⁹

⁴⁸ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

⁴⁹ Lihat Isi Pasal 15 Ayat 2 Huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tenta Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun."⁵⁰

Di dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau matapencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari.

Contoh petani yang membawa golok untuk mencangkul sawah, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau yang berjualan untuk mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karena senjata tersebut dipergunakan untuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, ibu rumah tangga atau pengrajin pisau tersebut begitupun untuk barang pusaka kuno merupakan suatu pengecualian dalam Undang-Undang Darurat. No.12 tahun 1951 diharuskan dalam mempergunakannya alat untuk membawanya telah mendapat izin dari

⁵⁰ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

kepolisian atau barang pusaka yang dibawa telah terdaftar ke kemendikbud sebagai barang pusaka yang sudah bersertifikat, dan digunakan untuk kepentingan adat atau upacara adat. Senjata tajam di Indonesia merupakan suatu hal yang dipandang umum oleh masyarakat, namun membawa senjata tajam tidaklah selalu merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum.⁵¹

Dalam perkembangannya, marak terjadi di dalam masyarakat adalah membawa senjata tajam tanpa ijin. Kepemilikan senjata tajam tanpa ijin diatur dalam Undang-Undang Darurat (selanjutnya disingkat Darurat) No. 12 tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam.⁵²

Di Indonesia pengaturan mengenai penggunaan senjata tajam telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian tentang senjata tajam dapat dilihat di bagian penjelasan Pasal 15 ayat 2e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*

penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

2. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masalampau sebagai senjata untuk berburu maupu alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:⁵³

a. Badik

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian

⁵³ Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, h. 38

tanpa badik dipingganya.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya, Upacara perkawinan, Upacara pelantikan raja, Pada waktu pengambilan sumpah.

c. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga POKE adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang Cerulit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di

JawaTengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kapak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu

kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah keatas.

D. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah⁵⁴

“perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, dan/atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis”.

Pengertian kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak diatur secara spesifik. Namun apabila dilihat dalam pembagiannya, kejahatan sendiri diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 (KUHP).

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan, Online, Internet, 7 oktober 2023, WWW: <https://kbbi.web.id/arisan>

Menurut Sutherland dalam pendekatan yuridis, “kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum”. Ia berpendapat bahwa apabila suatu perbuatan jahat tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, maka hal itu bukanlah suatu tindak pidana, dengan pertimbangan apabila suatu perbuatan jahat tidak diatur dalam undang-undang maka seolah-olah semua perbuatan yang dilakukan adalah suatu kejahatan. Kejahatan juga dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, sehingga dapat merugikan orang lain bahkan masyarakat.⁵⁵

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka⁵⁶

⁵⁵ Nandang Sambas, Dian Andriasari, (2019), KRIMINOLOGI Perspektif Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 60

⁵⁶ Syarifuddin Pettanasse, Op.cit., hlm. 2.

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :⁵⁷

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana;
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi;
- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

⁵⁷ W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82

Pengertian kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak diatur secara spesifik. Namun apabila dilihat dalam pembagiannya, kejahatan sendiri diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 (KUHP).

Kejahatan menurut Muhadar dalam bukunya yang berjudul 'Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologi' dapat ditinjau dari empat segi antara lain, yaitu:⁵⁸

a. Tinjauan Kejahatan Secara Formal Yuridis

Tinjauan yuridis formal tentang kejahatan ini mengartikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang harus memenuhi dua unsur tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran, sebagai syarat utama untuk memutuskan suatu perbuatan adalah suatu kejahatan. Jadi secara yuridis formil tindak pidana itu pasti merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau melawan hukum yang diancam dengan pidana.

b. Tinjauan Kejahatan Secara Sosiologis

Tinjauan sosiologis tentang kejahatan ini mengartikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma, nilai atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang secara ekonomi, politik dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat.

⁵⁸ Muhadar, (2013), Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis, Rangkang Education dan Republik Institute, Yogyakarta, hlm 27-40

c. Tinjauan Kejahatan Secara Kriminologis

Tinjauan ini mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan ketentuan pidana yang terbukti bertentangan dengan undang-undang yang mana undang-undang mengatur ancaman pidana sebagai langkah pembuktian bersalahnya orang tersebut.

2. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:⁵⁹

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara *non penal*;
- c. Perilaku yang dideskriminalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial;

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian

⁵⁹ Abintoro Prakoso, (2013), "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

(*omission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :⁶⁰

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada
- b. Suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- c. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- d. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- e. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutny, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada

⁶⁰ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁶¹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya

⁶¹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi" , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁶²

Sejalan dengan pemikiran tersebut, buku pengantar kriminologi tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu permasalahan struktural yang perlu diperhatikan dalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural yang korbannya sangat banyak. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan di Indonesia adalah krisis ekonomi, termasuk ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁶³

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:⁶⁴

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan bahwa faktor fisiologis dan struktur fisik seseorang merupakan bawaan sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat menimbulkan penyimpangan perilaku. Jenis kecenderungan abnormal yang

⁶² Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

⁶³ Anang Priyanto, (2012), "Kriminologi" Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

⁶⁴ *Ibid*, hlm 86

diwariskan dapat menghasilkan perilaku menyimpang dan mengarah pada perilaku sosiopat. Misalnya saja cacat bawaan yang berhubungan dengan sifat kriminal dan penyakit jiwa. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari sifat fisik pelaku kejahatan, misalnya terlihat dari ciri biologis tertentu seperti wajah yang tidak simetris, bibir yang tebal, hidung yang pesek, dan lain-lain.

b. Teori Psikogenesis

Mengenai masalah psikologis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau pola asuh yang salah karena orang tua terlalu sibuk dengan karirnya. Faktor penyebab kejahatan lainnya adalah psikologi pelaku, artinya pelaku merespon berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorongnya melakukan kejahatan. Faktor ini lebih banyak disebabkan oleh depresi pribadi seseorang dengan keadaan hidupnya yang tidak kunjung membaik, atau frustrasi. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal muncul karena kecerdasan, sifat kepribadian, motivasi, sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang salah, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat adalah suatu reaksi.

c. Teori Sosiogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab perilaku jahat yang murni bersifat sosiologis atau psikologis sosial adalah pengaruh struktur sosial yang menyimpang, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolik yang salah. Perilaku jahat terbentuk dari lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang tidak menarik serta pergaulan yang tidak berpedoman pada nilai-nilai moral dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, antara lain keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan penemuan teknologi.

d. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku kriminal adalah sifat struktur sosial dengan pola budaya khas lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang padat, status sosial ekonomi penduduk yang rendah, kondisi fisik pemukiman yang sangat buruk, atau juga karena banyaknya disorganisasi sosial yang sudah lazim dan tingkat tinggi. Faktor ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor tersebut adalah penyebab terjadinya kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu dimana terjadinya kejahatan

tersebut. Dalam hal ini faktor tersebut terletak di luar diri pelaku kejahatan.

Kesulitan bagi masyarakat modern untuk berintegrasi dengan baik dalam komunitas, keluarga, tempat kerja dan lingkungan sekolah. Faktor ini juga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Melemahnya ikatan sosial dalam masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat menjadikan mereka bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan tindak pidana tersebut pelaku tidak akan merasa canggung terhadap masyarakatnya. korban.⁶⁵

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Setelah kita mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, maka kita harus mengetahui tindakan penanggulangan apa yang harus dilakukan. Pencegahan kejahatan merupakan berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang ditujukan kepada pelaku dan korban, serta terhadap lingkungan sosial dan fisik, yang dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan. Ada tiga cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:⁶⁶

a. Pre-emptif

⁶⁵ Abintoro Prakoso, (2013), "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98

⁶⁶ M.Ali Zaidan, (2016), "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114

Pre-emptive merupakan upaya awal yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan kejahatan *preventif* adalah dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik agar norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri setiap orang. Seseorang. Sekalipun ada peluang untuk melakukan kejahatan, namun jika tidak ada niat maka kejahatan tidak akan terjadi. Jadi, dalam upaya *pre-emptive*, faktor niatnya hilang meski ada peluang. Dalam upaya mengatasi tindakan *preventif* tersebut, pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan pemahaman akan pentingnya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Preventif*

Pre-emptive merupakan upaya awal yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan kejahatan *preventif* adalah dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik agar norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri setiap orang. Seseorang. Sekalipun ada peluang untuk melakukan kejahatan, namun jika tidak ada niat maka kejahatan tidak akan terjadi. Jadi, dalam upaya *pre-emptive*,

faktor niatnya hilang meski ada peluang. Dalam upaya mengatasi tindakan preventif tersebut, pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan pemahaman akan pentingnya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Represif

Upaya ini dilakukan ketika telah terjadi suatu kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan menindak para pelaku kejahatan sesuai perbuatannya dan membenahinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan merugikan masyarakat. Upaya tersebut juga dapat diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari aparat penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun penggunaan senjata api, jika situasi mendesak untuk menggunakannya hal ini dilakukan demi memberikan efek jera kepada pelaku. setiap pelaku kejahatan, agar tidak melakukan kejahatan lagi. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik, Polisi diperbolehkan selama ada keadaan tertentu, misalnya pelaku berusaha melarikan diri saat proses penangkapan, pelaku mempunyai senjata

tajam atau senjata api, dan juga jika pelaku mencoba. untuk melawan Polisi. Upaya represif ini merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini untuk memberikan pembelajaran kepada para pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, padahal upaya tersebut seolah-olah merupakan upaya untuk memberikan efek jera. diharapkan terjadinya kejahatan lanjutan dapat diatasi. Tindakan yang baik terhadap kejahatan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.